

## EKSISTENSI UANG ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT TRANSAKSI KEUANGAN MODERN

*Rifqy Tazkiyyaturrohmah*

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo

Email: kikitazkiyya@gmail.com

### **Abstract**

This article aims to examine the transformation of money as a means of modern financial payment. In the viewpoint of finance, electronic money is considered sufficient as a requirement of an object that can be functioned into money because it is easily to be stored, carried and not damaged straightforwardly. In Indonesia, electronic money payment have increased significantly. Indonesian Bank reported that the total electronic payment is 1.64 billion rupiah at November 2017. It increased 98% compare to November 2016. I employed descriptive analysis method. The findings showed that the development of startup business in Indonesia also affects on the increasing of electronic money transactions, such as online transportation Go-Jek or Grab. The competition between Grab and Go-Jek is not only about the business of the transport network, but also the competition of electronic money as the main business support of those company. They are struggling to develop their electronic money service, Grab through GrabPay and Go-Jek through Go-Pay. By targeting the mobile community, electronic money products from these two startup companies attract public interest. Indonesian Bank itself continues to encourage the use of electronic non-cash transactions. Several companies especially banking sectors apply electronic money in order to improve the convenience of the electronic money customers. Bank Indonesia also continuously strives to develop the system and rules on electronic financial transactions. Thus, it is expected that public society select electronic money transactions as a tool of payment for the advancement of the global economy in the digital age.

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan mengkaji mengenai transformasi uang sebagai alat transaksi keuangan modern. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Di Indonesia transaksi uang elektronik telah mengalami peningkatan yang signifikan, per-November 2017 saja BI mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik dengan total nominal transaksi Rp.1,64 triliun atau naik 98% dibanding November 2016. Artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan artikel ini yaitu berkembangnya bisnis *startup* di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat, seperti transportasi online Go-Jek ataupun Grab. Persaingan antara Grab dan Go-Jek tidak hanya seputar bisnis jaringan

transportasi saja, namun juga persaingan uang elektronik sebagai pendukung bisnis utama perusahaan. Grab melalui GrabPay dan Go-Jek melalui Go-Pay berjuang mengembangkan layanan uang elektronik mereka. Dengan menasar masyarakat *mobile*, produk uang elektronik dari dua perusahaan *startup* ini cukup diminati masyarakat. Bank Indonesia sendiri terus mendorong penggunaan dan penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik. Sudah banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya seperti jasa menggunakan uang elektronik, dan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna uang elektronik. Bank Indonesia juga terus berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan terkait sistem maupun aturan tentang transaksi keuangan elektronik. Dengan demikian diharapkan transaksi uang elektronik terus menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen transaksi pembayaran demi kemajuan perekonomian global di era digital.

**Keywords:** technology, electronic money, modern financial, financial transaction

## A. Pendahuluan

Era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dapat memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi antara satu sama lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Berkembangnya bisnis *financial technology (fintech)* juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan *startup* yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik (*e-money*). Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. Menjamurnya bisnis *startup* membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya, sebut saja Go-Pay dari Go-Jek.

Menurut hasil survei JakPat dalam *Startup Report 2017 DailySocial.Id*, Go-Pay merupakan uang elektronik yang terpopuler serta paling banyak diminati publik. Sebanyak 50% responden yang di survei memiliki uang elektronik yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online Go-Jek. Sementara e-money dari Bank Mandiri dan TCASH milik Telkomsel berada di urutan kedua dan ketiga.<sup>1</sup>

Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum ekonomi dunia juga telah sedikit mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan mengenai sistem pembayaran. Di Indonesia sistem pembayaran secara umum masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran,

---

<sup>1</sup> Databoks Katadata Indonesia, "GoPay Uang Elektronik Terpopuler di Indonesia," dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/13/go-pay-uang-elektronik-terpopuler-di-indonesia> diakses pada 3 Maret 2018

padahal dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat dapat memicu meningkatnya inflasi. Inilah yang membuat beberapa negara lain seperti Jepang, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat sudah terlebih dahulu menerapkan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik.<sup>2</sup>

Perkembangan uang elektronik bukan disebabkan oleh Bank Indonesia, namun disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengendalikan pasar untuk menggunakan uang elektronik tersebut. Uang elektronik menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam segmen mikro, seperti pembayaran tol, pembelian tiket dan juga pembayaran di *merchant* yang sudah menggunakan sistem pembayaran uang elektronik. Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi.

Dari banyak praktik, uang elektronik sangat efisien dalam penggunaannya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar barang atau jasa. Padahal sasaran utama dari Bank Indonesia dalam menerbitkan uang elektronik adalah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai di kalangan masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Konsumen pengguna uang elektronik saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas maupun masyarakat yang sudah melek teknologi.<sup>3</sup> Sehingga pemerataan penggunaan uang elektronik di Indonesia di rasa masih kurang. Program *less cash society* yang digalakkan oleh pemerintah sendiri merupakan bagian dari persiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah disetujui sejak Januari 2016. Oleh karena itu, meminimalisir penggunaan uang tunai merupakan salah satu cara agar nilai mata uang tidak jatuh dan tetap stabil.

Berangkat dari kegelisahan inilah, penulis ingin mendeskripsikan sekaligus mengelaborasi eksistensi uang elektronik dalam transaksi uang elektronik secara lebih komprehensif, sehingga masyarakat lebih sadar dan paham terkait instrumen pembayaran non tunai dalam hal ini uang elektronik. Penulis juga ingin memberikan jawaban-jawaban yang bisa dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat yang sudah menjadi konsumen uang elektronik agar bisa mengajak masyarakat yang belum tertarik atau bahkan yang belum memahami terkait uang elektronik.

---

<sup>2</sup> Arsita Ika Adiyani, "Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money", *Jurnal Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), 5.

<sup>3</sup> RMOL.co, dalam <http://ekbis.rmol.co/read/2011/07/10/32509/Penggunaan-E-Money-Cuma-Didominasi-Masyarakat-Tajir-html>, diakses pada 26 Mei 2018

## B. Uang Elektronik Sebagai Pilihan Gaya Hidup Masa Kini

Munculnya berbagai pusat perbelanjaan modern yang buka selama 24 jam, secara otomatis juga memberikan dimensi lain dalam konsumerisme masyarakat pada masa kontemporer. Dengan kehadiran pusat perbelanjaan modern seperti ini, masyarakat pun dimanjakan oleh kenyamanan dan kemudahannya dalam transaksi jual beli. Untuk memudahkan berbelanja kebutuhan di pusat perbelanjaan modern, maka dibutuhkan pula alat transaksi pembayaran modern yang dapat memudahkan para konsumen dalam transaksi, yaitu menggunakan transaksi non tunai.

Selain menjamurnya berbagai *convenient store* yang ada di Indonesia, transaksi non tunai juga didukung dengan berubahnya pola hidup masyarakat modern saat ini. Berkembangnya sistem perekonomian nasional ke perekonomian global, membuat masyarakat masa kini cenderung tertarik dengan model transaksi *e-commerce* yang mana tidak mengharuskan antara penjual dan pembeli untuk bertemu.<sup>4</sup> Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.

Bank Indonesia sendiri bekerjasama dengan beberapa instansi terkait menggalakkan transaksi non tunai yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi dengan menggunakan uang tunai (*less cash society*). Karena penggunaan transaksi non tunai menurut gubernur Bank Indonesia dapat mengurangi peredaran uang tunai di Indonesia serta mendorong terciptanya *less cash society*.<sup>5</sup> Dalam hal ini Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan dan juga pemerintah untuk mewujudkan *less cash society*, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai. Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrument non tunai dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Dari segi efisiensi, ini mampu menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk mencetak uang.

Uang elektronik (*e-money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah ada sebelumnya, seperti *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan

<sup>4</sup> Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya," *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.16, (2001)

<sup>5</sup> "Gerakan Nasional Non Tunai," dalam <http://www.gerakannasionalnontunai.com/> diakses pada 22 Januari 2018.

ke rekening nasabah di bank), sebab *e-money* tersebut merupakan produk *«stored value»* dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).<sup>6</sup>

Penggunaan uang elektronik lebih nyaman dibandingkan penggunaan uang tunai (dalam transaksi bernilai kecil), karena nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk transaksi. Selain itu uang elektronik juga akan mempengaruhi industri jasa keuangan di masa depan dan mampu mengurangi *barrier* dalam mengakses industri jasa keuangan. Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash* menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik juga menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*). Keamanan dan kecepatan transaksi ini tentunya menjadi sebuah komoditi yang diperlukan dan cukup efektif untuk terciptanya *cash less society*, yaitu suatu masyarakat yang minim menggunakan transaksi pembayaran secara *cash*, hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran *non-cash*.

Sistem penggunaan uang elektronik saat ini pun sudah banyak didukung oleh berbagai macam *merchant-merchant* atau gerai perbelanjaan. Dengan banyaknya *merchant* atau gerai perbelanjaan yang telah terintegrasi sistem pembayaran dengan uang elektronik, maka masyarakat dapat menggunakan uang elektronik dengan mudah untuk melakukan transaksinya. Hal ini dikarenakan mesin EDC uang elektronik yang digunakan sama dengan EDC yang digunakan oleh kartu debit. Saat ini sudah banyak *merchant* yang bergabung untuk menyediakan layanan pembayaran menggunakan uang elektronik. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan adanya rancangan tentang program yang di usung oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah tentu juga ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan di perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri dalam setiap bidang termasuk perbankan menerapkan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap

---

<sup>6</sup> Mintarsih, "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02, (September 2013).

nasabah. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah, nyaman dan cepat.<sup>7</sup>

Didukung dengan gaya hidup masyarakat yang semakin *mobile*, gaya hidup *mobile transaction* yang dilakukan antara lain belanja, pembayaran tagihan listrik/telpon menggunakan uang digital, pembelian pulsa dengan uang digital bahkan fasilitas pengiriman atau jasa remitansi melalui *handphone*.<sup>8</sup> Hal ini ditangkap oleh para pelaku bisnis dengan memanjakan masyarakat dengan aplikasi *mobile* uang elektronik. Aplikasi *mobile* ini dapat di *download* langsung pada *android* (*google play*), *IOS* (*apple store*) dan *smartphone* lainnya. Pada aplikasi *mobile* tersebut berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang (*digital cash*) yang siap untuk digunakan bertransaksi dengan mudah, cepat dan aman.<sup>9</sup> Transaksi non tunai baik menggunakan kartu kredit, kartu debit maupun uang elektronik sangat bermanfaat karena akan membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien. Dengan transaksi non tunai, negara akan dapat mengurangi penggunaan uang kartal sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran untuk percetakan dan penyimpanan uang.

Saat ini bertransaksi dengan non tunai sudah dapat digunakan secara luas di berbagai tempat, mulai dari membeli pulsa, belanja di mall hingga pembayaran listrik dan air. Bank Indonesia sendiri mulai mengkampanyekan tentang penggunaan uang elektronik dalam beberapa tahun terakhir, dan salah satu tujuan yang ingin diraih adalah “kebebasan keuangan”. Artinya, agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan dari perbankan. Selain itu agar layanan perbankan juga dapat memperluas jaringannya tanpa harus membangun outlet fisik seperti kantor cabang pembantu, layanan mikro dan sebagainya.

Selain itu, dengan maraknya *e-commerce* atau perdagangan elektronik, transaksi non tunai pun akan meningkat, volume dan nilai transaksi dengan uang elektronik juga semakin meningkat. Hal ini terlihat sampai Oktober 2015 jumlah uang elektronik yang telah beredar mencapai lebih dari 43 juta instrument, dengan volume transaksi sebanyak kurang lebih 450 juta transaksi dan nilai nominal sebesar kurang lebih Rp. 4,3 triliun. Volume nilai transaksi dengan uang elektronik pada 2015 meningkat signifikan

---

<sup>7</sup> Ahmad Khobidu, *Peran Bank Umum Syariah Dalam Membangun Less Cash Society*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), 34

<sup>8</sup> “Uang Elektronik Kenyamanan Transaksi Masa Depan,” dalam <http://www.pekalongankab.go.id/informasi/artikel/iptek/8107> diakses pada Februari 2018

<sup>9</sup> *Ibid*

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi ini terus meningkat hingga akhir 2015 mencapai Rp. 5,2 triliun dibandingkan dengan posisi pada September 2015.<sup>10</sup> Per-November 2017, BI mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik dengan total nominal transaksi Rp.1,64 triliun atau naik 98% dibanding November 2016.<sup>11</sup>

Memang yang menjadi kendala dari penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang uang elektronik. Banyak masyarakat—terutama menengah ke bawah—yang masih bingung membedakan antara uang elektronik dan kartu debit/kartu kredit, padahal jelas sangat berbeda. Selain itu gerai atau toko yang menerima pembayaran uang elektronik pun juga masih terbatas, terbatas hanya pada gerai atau toko-toko yang ada di perkotaan saja. Sehingga akibatnya dari pengguna uang elektronik hanya bertransaksi untuk kebutuhan sehari-hari yang nilai transaksinya relatif kecil, seperti pembayaran parkir, tiket tol, dan berbagai moda transportasi. Di luar itu masyarakat pun cenderung lebih percaya menggunakan uang tunai dalam berbagai transaksi.

Namun, ada beberapa tantangan dan hambatan dalam transaksi non tunai, berdasarkan sebuah studi literatur ditemukan 6 faktor utama yang menjadi tantangan dan hambatan dalam transaksi non tunai. Faktor tersebut adalah penerimaan pengguna, keamanan, ketersediaan infrastruktur, faktor sosial dan budaya, kenyamanan pengguna dan preferensi pengguna.<sup>12</sup> Disini penulis memfokuskan pada dua faktor yaitu faktor ketersediaan infrastruktur serta faktor sosial dan budaya. Menurut Deputy Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif BI, transaksi non tunai di Indonesia baru sekitar 26 % dari keseluruhan transaksi yang dilakukan. Padahal transaksi ritel di Indonesia adalah yang paling tinggi di ASEAN, hal itu dikarenakan masih banyak dari masyarakat di Indonesia lebih memilih bertransaksi dengan menggunakan uang cash.<sup>13</sup>

Dalam kasus negara maju, penggunaan uang elektronik sudah menjadi perilaku keseharian. Publik terutama kalangan kelas menengah memahami betul tentang pentingnya penggunaan uang elektronik dalam transaksi

<sup>10</sup> Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean, dalam festival bertajuk *Cinta Nontunai, Cinta Rupiah* di FX Sudirman, Kamis (19/11/2015) <http://www.wartaekonomi.go.id/BI/Penggunaan-Uang-Elektronik-Naik-Signifikan.html>

<sup>11</sup> Antara, “Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp1,64 Triliun,” *Media Indonesia*, dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/139925/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp1-64-triliun/2018-01-09> diakses pada 5 Februari 2018

<sup>12</sup> Kirana Widyastuti, Putu Wuri H, dan Iik Wilarso, “Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ” *Jurnal Sistem Informasi*. Vol.13 No. 1 (April, 2017).

<sup>13</sup> Nuriman Jayabuana, “Yuk Pakai Uang Elektronik!,” *Media Indonesia*, <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/9163> diakses pada 5 Februari 2018



sehari-sehari. Hal ini terjadi karena sisi kepraktisan yang ingin ditonjolkan dalam penggunaannya. Selain karena tuntutan gaya hidup yang serba dinamis, implementasi uang elektronik ini sudah menjadi suatu keharusan. Terlebih lagi karakteristik transaksi belanja yang biasanya berlaku dalam karakter konsumsi kelas menengah negara maju adalah *impulsive buying* yang mengandalkan transaksi belanja yang tidak direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu penggunaan saldo dalam jumlah yang besar menjadi suatu keharusan untuk menunjang kebutuhan konsumtif tersebut. Pada akhirnya uang elektronik menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak hanya digunakan untuk berbelanja, namun juga mengakses pelayanan publik secara komprehensif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa teknologi senyawa kehidupan negara maju yang serba cepat dan *robotic*.<sup>14</sup>

Sedangkan di Indonesia sendiri yang tergolong kategori negara berkembang, hanya masyarakat kelas menengah hingga menengah atas yang menjadi konsumen dari uang elektronik. Sekarang ini, kita bisa melihat bahwa segmentasi pengguna dari uang elektronik ini sebagian besar masih di dominasi kalangan pekerja di kota-kota besar. Pada umumnya masyarakat perkotaan ingin menampilkan sisi kepraktisan dalam bertransaksi namun masih elegan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tersebut profesional dalam intensitas penggunaan uang elektronik untuk keperluan transportasi maupun konsumsi di *convenient store*.<sup>15</sup> Penggunaan uang elektronik sebagai bagian dari gaya hidup kelas menengah perkotaan memang didukung oleh keberadaan *convenient store* yang buka selama 24 jam.

Faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi dalam sosialisasi pemerataan penggunaan uang elektronik. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang belum terbiasa dengan *cashless society*. Misal seperti pemberlakuan Gerbang Tol Otomatis (GTO) di seluruh pintu tol yang ada di Indonesia yang artinya transaksi pembayarannya menggunakan non tunai (*e-money*).<sup>16</sup> Banyak masyarakat Indonesia mengeluhkan penerapan sistem itu, karena dianggap tidak bisa memecah kemacetan yang terjadi. Mereka khawatir bagaimana jika seandainya saldo uang elektronik habis pada saat akan digunakan. Padahal kebanyakan dari pengguna tol sendiri juga merupakan masyarakat yang melek teknologi yang sehari-hari sudah terbiasa dengan teknologi informasi. Masyarakat harus disiplin mengecek saldo uang elektronik secara berkala melalui toko retail atau swalayan.

<sup>14</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia," *Jurnal Sositologi*, Vol. 14, No.2, (Agustus 2015).

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Rosa Cindy, "Siapakah masyarakat Indonesia dengan kartu uang elektronik untuk bayar tol?", dalam <https://www.rappler.com/indonesia/liputan-khusus/185542-kartu-uang-elektronik-toll-card> akses pada 26 Mei 2018.



Kendala lain adalah ketersediaannya infrastruktur yang mendukung terlaksananya transaksi non tunai. Mesin yang biasa digunakan untuk transaksi uang elektronik adalah berupa mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yaitu sebuah alat yang bisa membaca data dari uang elektronik yang disediakan oleh *merchant*. Data penelitian menunjukkan bahwa potensi pengguna uang elektronik dari kelompok usaha (*merchant*) menunjukkan belum menggunakan uang elektronik. 45% di antaranya memiliki untuk menjadi *merchant* uang elektronik, sedangkan 54,5% tidak berencana untuk menjadi pengguna uang elektronik.<sup>17</sup> Menurut penulis, yang menyebabkan kelompok usaha enggan untuk bergabung menjadi pengguna uang elektronik adalah karena mereka harus menyediakan mesin EDC itu.

Di sinilah peran pemerintah diharapkan, selain mengkampanyekan *cashless society* ada baiknya pemerintah juga memberikan bantuan awal berupa mesin EDC kepada beberapa kelompok usaha yang ingin bergabung menjadi *merchant* uang elektronik. Sehingga mereka para *merchant* pemula tidak terlalu terbebani dengan harusnya menyediakan mesin EDC secara mandiri. Ketika ini dilakukan oleh salah satu *merchant* pemula, maka secara otomatis akan diikuti oleh pelaku usaha lain. Sehingga kampanye *cashless society* akan teralisasi karena *merchant* yang berpartisipasi semakin banyak.

Selain karena kemudahan dan kepraktisannya, uang elektronik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan uang kertas konvensional, yaitu salah satunya bisa meminimalisir peredaran uang palsu sehingga bisa menekan angka kriminalitas karena tidak perlu kemana-mana membawa uang tunai. Dengan memakai uang elektronik pun jauh lebih “sehat” dibandingkan penggunaan uang tunai terutama uang kertas. Seperti diketahui bahwa sebagai pengguna uang kertas masyarakat jarang menyadari kalau banyaknya bakteri yang tertinggal di uang tunai, sedangkan jika menggunakan uang elektronik jarang berpindah-pindah tangan.<sup>18</sup> Uang elektronik juga bisa menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan *cash handling*.

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary*

---

<sup>17</sup> Ikaputera Waspada, “Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Jasa Perbankan” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 1 (Januari 2012).

<sup>18</sup> Mbak Avy “Saatnya Non Tunai Menjadi Gaya Hidup Sehari-hari, *Kompasiana*, [http://www.kompasiana.com/mbakavy/saatnya-non-tunai-menjadi-gaya-hidup-sehari-hari\\_556c4b6041afbd55048b4567](http://www.kompasiana.com/mbakavy/saatnya-non-tunai-menjadi-gaya-hidup-sehari-hari_556c4b6041afbd55048b4567) diakses pada 15 Februari 2018.

*value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebetan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpan dana (*stored value card*).<sup>19</sup>

Bedanya dengan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit, nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di bank, sedangkan pada uang elektronik, nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu chip. Selanjutnya, ketika pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana, maka nilai uang yang terdapat dalam uang elektronik tersebut juga akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi pembayaran atau transfer dana yang dilakukan layaknya seperti uang tunai. Sebaliknya nilai uang dalam uang elektronik dapat bertambah bila menerima pembayaran atau pada saat pengisian ulang.<sup>20</sup>

Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Uang elektronik pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perekonomian di negara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan.<sup>21</sup> Uang elektronik pun dapat mengatur jumlah uang tunai yang beredar di suatu negara. Jika di negara tersebut peredaran uang tunai terlalu banyak maka itu bisa mengakibatkan inflasi begitu pula sebaliknya, jika uang tunai yang beredar terlalu sedikit maka akan menyebabkan deflasi keuangan.

Bank Indonesia sendiri terus mendorong penggunaan dan penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik. Sudah banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya seperti jasa menggunakan uang elektronik, dan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna uang elektronik. Bank Indonesia memperketat sistem keamanan teknologi uang elektronik, sebagaimana dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 menyatakan bahwa Bank Indonesia memperketat keamanan teknologi uang elektronik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang elektronik.<sup>22</sup> Para penyelenggara uang elektronik juga wajib meningkatkan keamanan dan keandalan teknologi dalam penyelenggaraan uang elektronik. Selanjutnya untuk penyelenggara juga wajib melakukan audit teknologi informasi melalui auditor eksternal

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Yuridika*, Vol. 32 No. 1, (Januari 2017).

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPEF, 1999), 5

<sup>22</sup> Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014.

dan menyampaikan laporan hasil audit tersebut secara berkala setiap tiga tahun.<sup>23</sup> Selain itu, cakupan audit teknologi informasi harus meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis. Melalui peraturan baru ini Bank Indonesia menunjukkan dukungan terhadap pertumbuhan uang elektronik yang diyakini memiliki potensi untuk berkembang.

Pemerintah melalui Bank Indonesia telah menyempurnakan aturan uang elektronik melalui perubahan payung hukum dari PBI No.1112//PBI/2009 menjadi PBI No. 168//PBI/2014. Yang mana dalam peraturan tersebut BI melarang penerbit uang elektronik untuk menahan nilai minimum transaksi uang elektronik. Di mana jika bank dapat menentukan batas minimum yang harus ditahan bank ketika menarik tabungan, maka dalam uang elektronik bisa ditarik hingga saldo nol. Artinya uang elektronik berfungsi sama dengan uang tunai hanya berbeda bentuk. Karenanya harus dapat digunakan seluruhnya sampai bersaldo nihil.<sup>24</sup>

Dalam revisi peraturan ini, BI juga mendorong penguatan penggunaan uang elektronik. Selanjutnya penerbit uang elektronik juga dilarang untuk menetapkan nilai, baik untuk penggunaan maupun persyaratan pengakhiran penggunaan atau *redem*. Dan juga BI melarang penerbit untuk menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak. Peraturan ini juga mendorong keamanan dan efisiensi uang elektronik, karena itu BI menekankan kepada penerbit atau *issuer* untuk mengedepankan keamanan dan efisiensi. Ini dilakukan agar masyarakat semakin percaya dengan uang elektronik dan mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke uang elektronik.<sup>25</sup>

Selanjutnya BI kembali merevisi payung hukum uang elektronik yang semula PBI No. 168//PBI/2014 menjadi PBI No. 1817//PBI/2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.1112//PBI/2009 tentang uang elektronik. Tujuan perubahan aturan ini adalah untuk memperluas penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Perubahan dalam PBI ini mencakup beberapa hal, salah satunya dengan penambahan pasal baru yakni pasal 24 H mengenai penyederhanaan penerapan *Costumer Due Dilligence* (CDD) oleh penyelenggara LKD. Pada perubahan PBI ini juga disebutkan bahwa LKD individu dapat menerbitkan uang elektronik dengan kriteria dan persyaratan tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Kurniasih Miftakhul Jannah "BI Minta Keamanan Uang Elektronik Diperketat," *Okezone*, <http://economy.okezone.com/read/2014/08/20/457/1027383/bi-minta-keamanan-uang-elektronik-diperketat> diakses pada 15 Februari 2018.

<sup>24</sup> PBI No. 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik

<sup>25</sup> Komang Aditya Satya Diptha, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Karyawan Dalam Menggunakan Uang Elektronik Kartu FLAZZ BCA Di Lingkungan Anantara Seminyak Resort-Bali," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (2017).

<sup>26</sup> PBI No. 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik

Penggunaan uang tunai yang tinggi tentunya memberi dampak pada beban biaya pengelolaan yang tinggi mulai dari percetakan, distribusi, pengolahan sampai pemusnahan. Masyarakat juga sering mengalami kesulitan bertransaksi karena ketebatasan ketersediaan pecahan tertentu, dan juga penggunaan uang tunai di masyarakat juga memiliki resiko untuk dimanfaatkan dalam kegiatan kriminal karena transaksinya sulit dilacak. Dominasi penggunaan uang tunai juga menyulitkan perencanaan pembangunan karena banyaknya transaksi yang tidak terdata dalam perhitungan resmi.<sup>27</sup> Sehingga dengan penggunaan uang elektronik diharapkan dapat menekan semua masalah itu.

Meski masih berjuang, transaksi uang elektronik memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Uang elektronik masih berjuang untuk menembus nilai transaksi Rp. 10 milyar per hari, dan saat ini nilainya masih sekitar Rp. 7,7 milyar sampai Rp. 8,7 milyar per hari dengan jumlah pengguna 30,4 juta.<sup>28</sup> Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan transaksi uang elektronik setiap tahunnya sebesar 120 %.<sup>29</sup> Hingga per-November 2017, BI mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik dengan total nominal transaksi Rp.1,64 triliun atau naik 98% dibanding November 2016.<sup>30</sup>

Berkembangnya bisnis *startup* di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat. Sebut saja bisnis *startup* yang sedang tren beberapa tahun belakang, seperti jasa penyedia transportasi online Go-Jek ataupun Grab. Persaingan antara Grab dan Go-Jek tidak hanya seputar bisnis jaringan transportasi saja, namun juga persaingan uang elektronik sebagai pendukung bisnis utama perusahaan. Grab melalui GrabPay dan Go-Jek melalui Go-Pay berjuang mengembangkan layanan uang elektronik mereka karena ini adalah masa depan pembayaran dan konsumen cenderung lebih loyal untuk bertransaksi jika memiliki saldo pada uang elektronik mereka.<sup>31</sup> Dengan menyasar masyarakat *mobile*, produk uang elektronik dari dua perusahaan *startup* ini cukup diminati masyarakat. Terbukti dengan hasil

<sup>27</sup> Estu Suryowati, "Transaksi Uang Elektronik Capai Rp.8-7 Miliar Per Hari," *Kompas*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/04/17/1739244/Transaksi.Uang.Elektronik.Capai.Rp.8.7.Miliar.per.Hari> diakses pada 20 Februari 2018.

<sup>28</sup> Estu Suryowati, "Transaksi Uang Elektronik Capai Rp.8-7 Miliar Per Hari," *Kompas*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/04/17/1739244/Transaksi.Uang.Elektronik.Capai.Rp.8.7.Miliar.per.Hari> diakses pada 20 Februari 2018

<sup>29</sup> "Cinta Nontunai, Cinta Rupiah," dialog interaktif di FX Sudirman, Kamis (19/11/2015) <http://www.wartaekonomi.go.id/BI/Penggunaan-Uang-Elektronik-Naik-Signifikan.html> diakses pada 20 Februari 2018

<sup>30</sup> Antara, "Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp. 1,64 Triliun," *Media Indonesia*, <http://mediaindonesia.com/news/read/139925/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp1-64-triliun/2018-01-09> diakses pada 20 Februari 2018

<sup>31</sup> KumparanTECH, "Beda Cara GoPay dan GrabPay Dapatkan Lisensi E-Money," dalam <http://m.kumparan.com/kumparantech/beda-cara-go-pay-dan-grabpay-dapatkan-lisensi-e-money.html> diakses pada 13 Maret 2018.

survei JakPat dalam *Startup Report 2017 DailySocial.Id*, Go-Pay merupakan uang elektronik yang terpopuler serta paling banyak diminati publik.

Perkembangan uang elektronik pun sudah semakin meningkat seiring perkembangan ekonomi masa kini, yang mana ekonomi syariah sedang berkembang pesat. Uang elektronik pun demikian, untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi syariah maka baru-baru ini MUI baru saja meresmikan layanan uang elektronik multiguna TrueMoney Witami dari PT. Witami Tunai Mandiri sebagai uang elektronik syariah pertama di Indonesia, dan itu merupakan satu-satunya uang elektronik syariah yang ada di Indonesia.<sup>32</sup> MUI menyambut baik inovasi uang elektronik TrueMoney ini karena nantinya layanan ini akan terlibat langsung dalam berbagai transaksi syariah. Transaksi ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah yang mengelola dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional.<sup>33</sup>

TrueMoney sendiri sejak tahun 2015, di Indonesia telah memberikan layanan pembelian pulsa dan PPOB, pembayaran tour dan travel, transfer dana serta tarik tunai. TrueMoney juga berencana bekerjasama dengan lembaga remiten luar negeri guna menjaring pengguna uang elektronik di negara Asia Tenggara untuk penyelenggaraan transfer uang dan tarik tunai ke semua bank komersil dan kantor pos Indonesia. Berbekal sertifikat syariah, TrueMoney Witami berencana untuk mengembangkan fasilitas pembayaran di lingkungan komunitas muslim di Indonesia seperti pondok pesantren, sekolah Islam, masjid, dan koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) serta produk-produk halal dengan kerjasama bersama LLPOM MUI. Dengan mengintegrasikan metode pembayaran menggunakan TrueMoney Witami Syariah, akan membuat pengembangan potensi-potensi usaha kecil mikro lebih mudah. Pembangunan ekosistem pembayaran syariah akan mendukung program pemerintahan terkait perkembangan ekonomi keuangan syariah. Potensi bisnis syariah dalam negeri akan bisa dikembangkan melalui pengelolaan dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan professional.<sup>34</sup>

Skema syariah yang dilakukan oleh uang elektronik syariah TrueMoney adalah *fee* yang didapat bukan dari transaksi yang dilakukan melainkan mendapatkan *fee* dari *biller* atau agen karena membantu dalam proses pembayaran. Selain itu TrueMoney juga telah dilakukan audit oleh MUI

<sup>32</sup> Nur Aini, "Uang Elektronik Syariah Pertama Di Indonesia Diluncurkan," *Republika*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/03/28/04qr0q382-uang-elektronik-syariah-pertama-di-indonesia-diluncurkan> diakses pada 19 Februari 2018.

<sup>33</sup> Nur Aini, "Uang Elektronik Syariah Pertama Di Indonesia Diluncurkan," *Republika*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/03/28/04qr0q382-uang-elektronik-syariah-pertama-di-indonesia-diluncurkan> diakses pada 19 Februari 2018.

<sup>34</sup> Achmad Rouzni Noor, "MUI Beri Sertifikat Syariah Untuk Uang Elektronik," *Detikinet* <https://inet.detik.com/business/d-3174331/mui-terbitkan-sertifikat-e-money-syariah> diakses pada 26 Februari 2018

sehingga telah dipelajari apa-apa yang berkaitan dengan transaksinya dan juga telah disimpulkan bahwa TrueMoney tidak riba. Dengan hadirnya TrueMoney di Indonesia diharapkan semakin ke depan semakin banyak uang elektronik yang berbasis syariah yang diterbitkan. Dengan mulai terbitnya uang elektronik yang berbasis syariah, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perekonomian syariah yang sedang berkembang. Sehingga nantinya masyarakat Indonesia akan terbiasa dengan transaksi pembayaran berbasis non tunai.

### C. Transformasi Transaksi Uang Elektronik Di Indonesia

Saat ini, sudah banyak uang elektronik yang berlaku di Indonesia, ada yang jenis *chip based* maupun *server based*. Uang elektronik dengan jenis *server based* atau uang elektronik teregistrasi biasanya pada saat pembuatan uang elektronik ini, pengguna harus memberikan data identitas dahulu kepada *acquirer*. Karena uang elektronik jenis ini saldo yang tersimpan bisa mencapai maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada saat penggunaannya pun harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu. Ada pula uang elektronik jenis *server based* yang tanpa menggunakan identitas maupun penggunaan kode PIN, namun saldonya hanya dibatasi maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Contoh uang elektronik ini seperti TCASH, Dompetku, XL Tunai, BBM Money, DoKu dan lain-lain.

Sedangkan uang elektronik jenis *chip based* atau uang elektronik tidak teregistrasi biasanya tanpa menggunakan identitas maupun PIN untuk melakukan transaksi. Batas maksimal saldo uang elektronik jenis *chip based* Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja karena uang elektronik ini tidak dapat di blokir jika saja fisik dari uang elektronik ini rusak, hilang maupun berpindah tangan. Uang elektronik jenis ini cara transaksinya menggunakan mesin EDC sehingga dalam transaksinya tanpa menggunakan PIN. Berikut beberapa contoh uang elektronik jenis *chip based* seperti BRIZZI, BCA Flazz, Mandiri e-money, Jakcard dari bank DKI dan lain-lain.

Beberapa dari uang elektronik yang berlaku di Indonesia ada yang mengalami pemotongan saldo setiap transaksi namun ada pula yang tidak. Seperti misalnya uang elektronik BRIZZI, uang elektronik ini tidak melakukan potongan apapun saat bertransaksi. Sehingga saldo berkurang sesuai dengan harga barang yang dibayarkan. Tetapi untuk memiliki uang elektronik BRIZZI, pengguna harus membeli BRIZZI di bank BRI dengan menyertakan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian kartu BRIZZI (belum termasuk saldo uang elektronik).

Sedangkan uang elektronik TCASH terdapat beberapa ketentuan, jika transaksi TCASH dilakukan untuk pembayaran langsung yang biasanya



menggunakan TCASH TAP (transaksi jual beli di *merchant-merchant*) maka tidak dikenakan potongan dari saldo uang elektronik.<sup>35</sup> Berbeda lagi dengan tarif TCASH via SMS, untuk transaksi pembelian pulsa tidak dikenakan potongan dari saldo uang elektronik namun hanya dikenakan biaya SMS sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah). Untuk pembayaran telepon, TV postpaid, multifinance, kartu kredit, PDAM akan dikenakan potongan saldo uang elektronik berkisar dari Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) tergantung transaksi apa yang dilakukan.<sup>36</sup> Pemotongan saldo uang elektronik ini di rasa tidak terlalu memberatkan pengguna karena pemotongan saldo ini sesuai dengan transaksi yang dilakukan, yaitu transaksi dalam jumlah yang besar juga.

Berbeda dengan uang elektronik Go-Pay milik perusahaan jasa transportasi online Go-Jek, uang elektronik ini tidak dikenakan biaya tambahan selain biaya transaksi. Bahkan jika pengguna melakukan transaksi pembayaran menggunakan Go-Pay maka akan mendapatkan potongan harga dari harga normal. Ini adalah salah satu cara dari Go-Jek menarik minat pengguna jasa transportasi online tersebut agar juga menggunakan uang elektronik Go-Pay mereka. Selain itu perusahaan jasa transportasi online Go-Jek juga mulai mengembangkan uang elektronik Go-Pay dengan bekerjasama dengan beberapa *merchant* yang sudah menjadi mitra dari perusahaan tersebut.<sup>37</sup> Dengan demikian para konsumen uang elektronik Go-Pay bisa menggunakan uang elektronik mereka untuk membayar transaksi diluar aplikasi Go-Jek.

Di samping penggunaannya yang mudah, cara pengisian saldo (*Top Up*) uang elektronik pun juga mudah. Biasanya perusahaan penerbit uang elektronik sudah bekerja sama dengan beberapa *merchant* agar para pengguna uang elektronik dapat melakukan pengisian saldo uang elektronik di *merchant* tersebut. Khusus Go-Pay dan GrabPay, selain bisa melakukan pengisian saldo di *merchant* mitra, konsumen dapat melakukan pengisian saldo uang elektronik mereka pada *driver* Go-Jek maupun Grab. Dengan demikian ketika saldo Go-Pay maupun GrabPay habis ketika akan digunakan untuk transaksi pembayaran jasa transportasi online, konsumen dapat langsung mengisi saldo lewat *driver* tersebut.

Untuk pengakhiran uang elektronik, pengguna bisa mencairkan dana saldo yang masih tersisa dari uang elektronik tersebut sampai nihil.

<sup>35</sup> Telkomsel, "Bayar Pakai Tap," dalam <https://digitalpayment.telkomsel.com/bayar-pakai-tap> diakses tanggal 26 februari 2018

<sup>36</sup> Telkomsel, "Bayar Pakai Tap," dalam <https://digitalpayment.telkomsel.com/bayar-pakai-tap> diakses tanggal 26 februari 2018

<sup>37</sup> Aditya Hadi Pratama, "Perbaharui Aplikasi, GO-Jek Hadirkan Fitur Pembayaran di Berbagai *Merchant*," *TECHINASIA*, <https://id.techinasia.com/go-pay-transaksi-di-merchant> diakses pada 21 Mei 2018 .



Karena menurut Peraturan Bank Indonesia No. 168//PBI/2014 tentang uang elektronik memang ditegaskan bahwa *acquirer* uang elektronik juga dilarang untuk menetapkan nilai, baik untuk penggunaan maupun persyaratan pengakhiran penggunaan atau *redeem*. Sehingga pengguna benar-benar menggunakan dana saldo uang elektroniknya sampai habis sama seperti menggunakan uang tunai. Penggunaan uang elektronik sendiri menurut penulis lebih baik daripada penggunaan kartu kredit, karena jika penggunaan kartu kredit masyarakat terkadang terlena oleh sikap hedonis manusia. Karena sifat dari kartu kredit itu sendiri sama seperti masyarakat yang berhutang dahulu untuk membeli kebutuhan, sehingga tanpa sadar selain menjadi hedonis masyarakat juga akan akan ditodong oleh tagihan kartu kredit tiap bulannya karena tidak bisa membatasi anggaran belanja. Berbeda dengan uang elektronik, dengan uang elektronik masyarakat bisa menekan dan membatasi pengeluaran dengan cara meminimalisir dari saldo uang elektronik itu sendiri. Sehingga masyarakat bisa mengatur anggaran belanja dengan saldo uang elektronik yang di isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Cara bertransaksi dengan uang elektronik pun tergolong gampang, hanya dengan mendekatkan kartu uang elektronik ke *reader* atau hanya *scan chip* maka masyarakat sudah bisa melakukan transaksi pembayaran. Selain itu masyarakat juga tidak perlu direpotkan dengan kembalian uang dengan pecahan kecil-kecil yang mana terkadang di abaikan oleh para pelaku usaha. Sehingga biasanya untuk menekan jumlah uang kembalian dalam pecahan kecil-kecil dalam jumlah banyak, maka para pelaku usaha mengganti uang kembaliannya dengan menggunakan permen. Dengan melakukan transaksi dengan uang elektronik maka hal-hal seperti itu akan terhindari.

Dengan semakin tingginya minat transaksi non tunai maka perekonomian Indonesia pun turut berkembang. Yang mulanya menggunakan sistem perekonomian konvensional berkembang menjadi sistem perekonomian global. Dari transaksi perekonomian yang menuntut untuk bertemunya para pihak, bergeser menjadi transaksi informasi digital.<sup>38</sup> Dengan demikian *financial technology* di Indonesia pun turut berkembang pesat.

#### D. Kesimpulan

Berkembangnya bisnis *startup* di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat. Sebut saja bisnis *startup* yang sedang tren beberapa tahun belakang, seperti jasa penyedia transportasi online Go-Jek ataupun Grab. Persaingan antara Grab dan Go-Jek tidak hanya seputar

---

<sup>38</sup> Vicqi Rakhma Wulan, "Finacial Technology (Fintech) A New Transaction in Future, Journal of Electrical Engineering and Computer Siences," Vol. 2 No. 1 (June 2017).

bisnis jaringan transportasi saja, namun juga persaingan uang elektronik sebagai pendukung bisnis utama perusahaan. Grab melalui GrabPay dan Go-Jek melalui Go-Pay berjuang mengembangkan layanan uang elektronik mereka karena ini adalah masa depan pembayaran dan konsumen cenderung lebih loyal untuk bertransaksi jika memiliki saldo pada uang elektronik mereka. Dengan menyoar masyarakat *mobile*, produk uang elektronik dari dua perusahaan *startup* ini cukup diminati masyarakat.

Bank Indonesia sendiri terus mendorong penggunaan dan penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik. Sudah banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya seperti jasa menggunakan uang elektronik, dan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna uang elektronik. Bank Indonesia juga terus berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan terkait sistem maupun aturan tentang transaksi keuangan elektronik. Dengan demikian diharapkan transaksi uang elektronik terus menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen transaksi pembayaran demi kemajuan perekonomian global di era digital.

Beberapa kendala yang meliputi kegiatan transaksi non tunai terdapat beberapa faktor, salah satunya faktor sosial dan budaya serta faktor ketersediaan infrastruktur. Dalam hal ini antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masing-masing harus turut andil dalam mensosialisasikan *cashless society*. Pemerintah dengan terus melakukan perkembangan sistem maupun aturan sebagai payung hukum dari uang elektronik itu sendiri. Para pelaku usaha juga harus turut serta mengkampanyekan penggunaan uang elektronik dengan menyediakan alat maupun instrumen dari uang elektronik. Untuk masyarakat sendiri juga mulai beralih dari semula menggunakan transaksi tunai ke transaksi non tunai khususnya uang elektronik. Harapan kita dengan turut sertanya semua pihak dalam mensosialisasikan transaksi dengan menggunakan uang elektronik maka tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti negara Indonesia menjadi negara yang menerapkan *cashless society* untuk semua masyarakatnya.

### Daftar Pustaka

- Achmad Rouzni Noor, "MUI Beri Sertifikat Syariah Untuk Uang Elektronik," *Detikinet* <https://inet.detik.com/business/d-3174331/mui-terbitkan-sertifikat-e-money-syariah> diakses pada 26 Februari 2018.
- Aditya Hadi Pratama, "Perbaharui Aplikasi, GO-Jek Hadirkan Fitur Pembayaran di Berbagai *Merchant*," *TECHINASIA*, <https://id.techinasia.com/go-pay-transaksi-di-merchant> diakses pada 21 Mei 2018

- Adiyani, Arsita Ika, “Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money,” *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015, 5.
- Antara, “Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp1,64 Triliun,” *Media Indonesia*, dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/139925> diakses pada 5 Februari 2018.
- Databoks Katadata Indomedia, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/13/go-pay-uang-elektronik-terpopuler-di-indonesia> diakses pada 3 Maret 2018
- Diptha, Komang Aditya Satya, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Karyawan Dalam Menggunakan Uang Leketronik Kartu FLAZZ BCA Di Lingkungan Anantara Seminyak Resort-Bali,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (2017)
- Eni V Panggabean, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, festival bertajuk *Cinta Nontunai, Cinta Rupiah* di FX Sudirman, (19/11/2015) <http://www.wartaekonomi.go.id/BI/>
- “Gerakan Nasional Non Tunai”, dalam <http://www.gerakannasionalnontunai.com/> diakses pada 22 Januari 2018.
- Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPEF, 1999.
- Jannah, Kurniasih Miftakhul, “BI Minta Keamanan Uang Elektronik Diperketat,” *Okezone*, <http://economy.okezone.com/read/2014/08/20/457/1027383/> diakses pada 15 Februari 2018.
- Jati, Wasisto Raharjo, “*Less Cash Society*: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia,” *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 14, No.2, (Agustus 2015).
- Khobidu, Ahmad, *Peran Bank Umum Syariah Dalam Membangun Less Cash Society*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011.
- KumparanTECH, “Beda Cara GoPay dan GrabPay Dapatkan Lisensi E-Money,” Dikutip dari <http://m.kumparan.com/kumparantech/>.html diakses pada 13 Maret 2018.
- Mbak Avy, “Saatnya Non Tunai Menjadi Gaya Hidup Sehari-hari,” *Kompasiana*, <http://www.kompasiana.com/> diakses pada 15 Februari 2018
- Mintarsih, “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02, (September 2013).

- Nur Aini, "Uang Elektronik Syariah Pertama Di Indonesia Diluncurkan," *Republika*, <http://www.republika.co.id/> diakses pada 19 Februari 2018
- Nuriman Jayabuana, "Yuk Pakai Uang Elektronik!," *Media Indonesia*, <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/9163-yuk-pakai-uang-elektronik> diakses pada 5 Februari 2018
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik
- Pramono, Nindyo, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya," *Jurnal Hukum*, Vol 8, No.16, (2001).
- RMOL.co, dalam <http://ekbis.rmol.co/read/2011/07/10/32509> diakses pada 26 Mei 2018
- Rosa Cindy, "Siapakah masyarakat Indonesia dengan kartu uang elektronik untuk bayar tol?," dalam <https://www.rappler.com/indonesia/liputan-khusus/185542> akses pada 26 Mei 2018
- Suryowati, Estu, "Transaksi Uang Elektronik Capai Rp.8-7 Miliar Per Hari," *Kompas*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/04/17/1739244/> diakses pada 20 Februari 2018.
- "Uang Elektronik Kenyamanan Transaksi Masa Depan," dalam <http://www.pekalongankab.go.id/informasi/artikel/iptek/8107-uang-elektronik-kenyamanan-transaksi-masa-depan.html> diakses pada 2 Februari 2018
- Usman, Rachmadi, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Yuridika*: Vol. 32 No. 1, (Januari 2017).
- Waspada, Ikaputera, "Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Jasa Perbankan" *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 1 (Januari 2012)
- Widyastuti, Kirana., Putu Wuri H, dan Iik Wilarso, "Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ" *Jurnal Sistem Informasi*. Vol.13 No. 1 (April, 2017)
- Wulan, Vieqi Rakhma, "Finacial Technology (Fintech) A New Transaction in Future," *Journal of Electrical Engineering and Computer Siences*, Vol. 2 No. 1 (June 2017).